



**P U T U S A N:**

**NOMOR : 474/PID.SUS/2018/PT MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Nama Lengkap : Al Imran alias Illang bin Abd. Rajab;-----
2. Tempat Lahir : Malunda, Kab. Majene;-----
3. Umur/Tanggal Lahir: 24 Tahun / 27 Januari 1994;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kewarganegaraan : Indonesia;-----
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Sasende, Kelurahan Sasende,  
Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;-----

Hlm 1 dari 9 hlm Put No.474 /PID.SUS/2018/PT MKS



7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Agustus 2018 s/d 4 September 2018;-----

8. Perpanjangan penahan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 September 2018 s/d 3 Nopember 2018;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Rustam Timbonga, S.H., M.H dan Rekan, Advokat pada Kantor LBH Citra Justitia Sulawesi Barat yang beralamat di Husni Thamrin Mamuju, berdasarkan Penetapan Penunjukkan tanggal 8 Maret 2018;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

-----**Telah membaca** : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 September 2018, Nomor: 474/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor:474/ PID.SUS/ 2018/ PT MKS., dalam tingkat banding ; -----

2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 September 2018, Nomor:474/PID.SUS/2018/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;---  
-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tertanggal 10 April 2018, Nomor: Reg. Perkara : PDM-61/MJU/Euh.2/04/2018, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN;**

**Pertama** : -----

-----Bahwa terdakwa **AL IMRAN ALIAS ILLANG BIN ABD. RAJAB** pada Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2018 bertempat di Lingkungan Te'beng, Kel. Kasambang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tapalang, Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Mulanya pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitar jam 13.00 wita terdakwa yang berada dirumahnya di Malunda dihubungi melalui handphone oleh orang yang dikenal terdakwa bernama KALI dengan maksud untuk mengajak terdakwa memakai sabu-sabu bersama-sama dan terdakwa pun mengiyakan lalu KALI menyuruh terdakwa untuk mencari sabu-sabu dan pembayarannya akan dilakukan oleh KALI setelah mereka bertemu, kemudian terdakwa menghubungi ICONG (dalam pencarian orang) dan memesan sabu-sabu lalu ICONG mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa membayar 2 (dua) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- per sasetnya kepada ICONG, lalu pada pukul 14.00 wita terdakwa menghubungi KALI dan memberitahu kalau dia sudah mendapat sabu-sabu
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan temannya yaitu DANDI di pasar Malunda dan mengatakan hendak ke Tapalang dan sekitar pukul 14.20 wita terdakwa bersama DANDI berangkat ke Tapalang dengan berboncengan motor milik DANDI dan sekitar pukul 15.00 wita mereka sampai di Lingkungan Te'beng, Kel. Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju lalu terdakwa menyuruh DANDI untuk berhenti dan setelah berhenti selanjutnya terdakwa menelpon KALI namun beberapa anggota Polisi sudah mendekati terdakwa dan seketika DANDI langsung melarikan motornya sementara terdakwa berusaha membuang sabu-sabu yang ada di saku celananya namun ternyata cuma 1 (satu) sachet saja yang dibuang sedang 1 (satu) sachetnya lagi masih ada dalam saku celananya, selanjutnya anggota Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta menggeledah

Hlm 3 dari 9 hlm Put No.474 /PID.SUS/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet sabu ditanah dekat terdakwa berdiri dan 1 (satu) sachet sabu dalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut serta urine terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0529 gram yang diberi nomor barang bukti 2440/2018/NNF, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0276 gram yang diberi nomor barang bukti 2441/2018/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti 2442/2018/NNF dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran serta Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1031/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**Atau ;**

**Kedua : -----**

----- **AL IMRAN ALIAS ILLANG BIN ABD. RAJAB** pada Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2018 bertempat di Lingkungan Te'beng, Kel. Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**,  
yang dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh beberapa Anggota Kepolisian dan ditemukan 2 (dua) saschet sabu-sabu yang diperoleh dari ICONG (masih dalam daftar pencarian orang) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) per saset saat masih berada di rumah terdakwa di Malunda yang kemudian 2 (dua) saschet sabu-sabu tersebut dibawa ke Tapalang dengan maksud akan dipakai bersama dengan orang yang dikenal terdakwa bernama KALI.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggunakan sabu-sabu seorang diri pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekitar pukul 23.00 wita di rumahnya sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan urine terdakwa pada laboratorium forensic Polri mengandung bahan narkotika.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut serta urine terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 1 (satu) saschet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0529 gram yang diberi nomor barang bukti 2440/2018/NNF, 1 (satu) saschet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0276 gram yang diberi nomor barang bukti 2441/2018/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti 2442/2018/NNF dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran serta Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1031/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman.-----

Hlm 5 dari 9 hlm Put No.474 /PID.SUS/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 17 Juli 2018, Nomor:Reg.Perk:PDM- /Mju/Euh.2/04/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Al Imran alias Illang bin Abd. Rajab, bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;-----
  - 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam yang bersticker tulisan china;-----Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Juli 2018 Nomor: 81/ Pid.Sus/ 2018/ PN Mam., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Al Imran alias Illang bin Abd. Rajab tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet yang berisi serbuk kristal;
  - 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam yang bersticker tulisan china;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Harly Yunus, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Mamuju menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 31 Juli 2018, Nomor : 81 / Pid.Sus / 2018/PN Mam;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2018 sesuai dengan relas pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2018, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa



berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 31 Juli 2018, Nomor: 81/ Pid.Sus/2018/PN Mam, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 31 Juli 2018, Nomor: 81/ Pid.Sus/2018/PN Mam, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----





**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 31 Juli 2018, Nomor: 81/ Pid.Sus/2018/PN Mam yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 15 Oktober 2018**, oleh kami **I.Made Seraman, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.Hj.Nirwana, S.H.M.H.** dan **Sirande Palayukan, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hamsiah, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**Dr.Hj.Nirwana, S.H. M.H.**

**Sirande Palayukan, S.H. M. Hum**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I.Made Seraman, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hamsiah, S.H. M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGESAHAN

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
Plh. Panitera  
Panitera Muda Tipikor

**(H.SYahrir Dahlan, S.H)**

**Nip. 196511261989031004**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)